



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Purbalingga, pada tanggal XXX (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di XXX Kota Malang;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal XXX (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 14 Nopember 2011 berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang tanggal 14 Nopember 2011;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Pemohon Termohon di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon Termohon di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukn Kota Malang selama 1 tahun setelah itu masih berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, NIK. XXX, Lahir di Malang, tanggal XXX / umur 10 tahun; (berada dalam asuhan Termohon)
- b. ANAK 2, NIK. XXX, Lahir di Malang, tanggal XXX / umur 7 tahun; (berada dalam asuhan Termohon)

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

- a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia berani dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- c. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Termohon cenderung meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, yang akibatnya Pemohon pamit pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon pulang dan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon.

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Januari 2024 dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXX tanggal 15-04-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Donomulyo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 14 November 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah orang tua Termohon, serta selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah orang tua Termohon, serta selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Permohon pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Januari 2024 dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجهز ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai dan kurang memperhatikan Pemohon, serta tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Pemohon pamit pergi meninggalkan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 daen P.2, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 14 November 2011 dan setelah menikah tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah orang tua Termohon, serta selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain. Kemudian, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Permohon pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

اطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح
ياحسن

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره تتواريه وتعززه جار سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 645.000,00**
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Mlg